



BANK MUAMALAT

Prosiding Seminar Nasional

Ekonomi Syariah

PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN SYARIAH
DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT
MENUJU EKONOMI SYARIAH

Kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor cabang Pekalongan

Diterbitkan oleh Universitas Pekalongan Press
Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan

Editor :
Arif Budiharjo (UNIKAL)
M. Sigit Taruna (UNIKAL)

ISBN. 978-602-95322-4-1

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN
SYARIAH DALAM TRANSFORMASI
MASYARAKAT MENUJU EKONOMI SYARIAH**

UNIKAL PRESS 2011

"Peran dan Problematika Perbankan Syariah Dalam Menuju Masyarakat Ekonomi Syariah"

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**"PERAN DAN PROBLEMATIKA PERBANKAN
SYARIAH DALAM TRANSFORMASI MASYARAKAT
MENUJU EKONOMI SYARIAH"**

Kerjasama antara Universitas Pekalongan dengan PT. Bank
Muamalat Indonesia, Tbk Kantor cabang Pekalongan

Diterbitkan Oleh Universitas Pekalongan Press
Jl. Sriwijaya No. 3
Pekalongan

ISBN : 978-602-95322-4-1

Editor :

Arif Budiharjo, SE, M.Si (UNIKAL)
Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si (UNIKAL)

Desain Grafis :
Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si

Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | i
ISBN. 978-602-95322-4-1

Kata Pengantar

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Puji syukur sudah selayaknya teruntuk Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berbagai-bagai kenikmatan kepada kita, hingga kita sangat terangsang untuk tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada-Nya. Salam dan sholawat teruntuk Nabi besar Muhammad S.A.W. beserta para sahabatnya yang telah berkorban hingga berdarah-darah dan penuh hinaan dari dari kaum kafir Quraisy, hingga dengan ketulusan Beliau dan kecintaan Beliau atas umatnya, maka sampailah kepada kita pencerahan "Islam" hingga kita meyakinkannya dan menjadikan pedoman pencapaian ridho Ilahi demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amien.

Perkembangan ekonomi syariah telah cukup memberikan warna tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Banyak perbankan dan lembaga keuangan, serta banyak pula lembaga atau pelaku bisnis lainnya yang mempraktikkan prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan bisnisnya. Ini menunjukkan adanya animo dan minat masyarakat Indonesia yang bergerak kepada perkembangan bisnis-bisnis berbasis syariah. Namun demikian, diantara masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ekonomi syariah belum menjadi suatu kesadaran pemahaman masyarakat Indonesia yang dapat memperkuat nilai-nilai kesyariahnya untuk menjadi suatu karakter ekonomi nasional. Artinya Bangsa Indonesia dengan mayoritas warga negaranya yang beragama Islam belum mampu menjadi ekonomi syariah sebagai suatu karakter umum perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, Universitas Pekalongan bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pekalongan mencoba merumuskan suatu strategi atau upaya transformasi masyarakat menuju ekonomi syariah melalui Kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah dengan tema "Peran dan Problematika Perbankan Syariah dalam Transformasi Menuju Ekonomi Syariah". Seminar ini kami selenggarakan di Auditorium Universitas Pekalongan Gedung C Jalan Sri Wijaya no 3 Pekalongan pada tanggal 28 November 2010. Harapan kami semoga dengan diteritkannya proseding Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Pada kesempatan ini pula kami dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan yang teramat dalam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Direktur Bank Muamalat Kantor Cabang Pekalongan selaku Sponsor Utama Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
2. Bapak Drs. Agustiyanto, MA, Bapak Slamet Sulistiono, SE, MSi, Bapak Prof. Dr. Ali Mansyur, SH. CN, Bapak Suryani, SH, M.Hum selaku pembicara Utama dalam kegiatan Seminar Nasional EKonomi Syariah ini

3. Rektor Universitas Pekalongan yang telah memfasilitasi hingga sampai terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
4. Para Dekan di Lingkungan Universitas Pekalongan yang telah memberikan dukungan bagi terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu kontributor Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
6. Warek I, Warek II, Warek III sebagai Tim Pengarah Kegiatan-Kegiatan Dies Natalis Universitas Pekalongan tahun 2010 yang telah memberikan dukungan dan saran-sarannya bagi terselenggaranya kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah ini
7. Bapak Achmad Suharto, SH, MH. sebagai Ketua Panitia Dies Natalis Universitas Pekalongan 2010, dan Ibu Siti Zulaikha, SH. M.Hum. selaku koordinator Kegiatan Ilmiah Dies Natalis Universitas Pekalongan 2010 yang telah memberikan dukungan dan saran-sarannya bagi terselenggaranya kegiatan seminar ini
8. Seluruh Tim Panitia Seminar Nasional Ekonomi Syariah, Baik dari Universitas Pekalongan maupun dari Bank Muamalat Kantor Cabang Pekalongan yang telah bekerja keras demi kesuksesan seminar ini
9. Mahasiswa dan seluruh pihak yang telah mensukseskan kegiatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

Dan dalam kesempatan ini pula, kami dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan kami pula, memohonkan maaf atas kesalahan dan berbagai hal yang tidak menjadi perkenan dari semua pihak atas terselenggarakannya Seminar Nasional Ekonomi Syariah dan Penerbitan Buku Prosiding ini. Semoga dengan telah selesainya penyelenggaraan Seminar Nasional Ekonomi Syariah dan Penerbitan buku Prosiding ini, telah selesai pula semua urusan bani adam kita hingga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan barokahnya kepada kita semua. Amien ya robbal alamien.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 28 November 2010
Ketua,

Choliq Sabana, SE, MSi.

"Peran dan Problematika Perbankan Syariah Dalam Menuju Masyarakat Ekonomi Syariah"

MOTTO

Wattawassaubil Khaqqi

Wattawassaubish Shobbri

Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010 | iv
ISBN. 978-602-95322-4-1

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Motto	iv
Daftar Isi	v

A. HASIL NOTULENSI SEMINAR NASIONAL EKONOMI SYARIAH . 1

B. MAKALAH UTAMA :

No.	Judul	Hal
1.	Peran Perbankan dalam Transformasi Masyarakat Menuju Ekonomi Syariah	9
	Oleh : Drs. Agustiyanto, MA	
2.	Peran Bank Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia	21
	Oleh : Slamet Sulistiono, SE, MSi	
3.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	29
	Oleh : Prof. Dr. Ali Mansyur, SH. CN	
4.	Transformasi Hukum Ekonomi Syariah ke Sistim Hukum	35
	Oleh : H. Suryani, SH, M.Hum	

C. MAKALAH PENDUKUNG :

No.	Judul	Hal
5.	Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Keterpurukan Ekonomi Indonesia.....	41
	Oleh : Drs. Dwi Susilo, SE, MSi	
6.	Ekonomi Syariah : Solusi Masalah Kemiskinan	51
	Oleh : Choliq Sabana, SE, MSi	
7.	Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia	63
	Oleh : Dra. Retnowati, MSi	

✓ 8.	Optimalisasi Perekonomian Nasional Melalui Perbankan Syariah Dengan Mengedepankan Kesejahteraan yang Berbasis Keadilan.....	73
	Oleh : Anik Kunantiyorini, SH, MHum.	
9.	Peran Perbankan Syariah Dalam Perekonomian di Indonesia	88
	Oleh : Dwi Edi Wibowo, SH, MHum.	
10.	Tinjauan Yuridis Perbankan Syariah di Indonesia	98
	Oleh : Loso, SH.	
11.	Perbankan Syariah dalam Perspektif Sosilogi Hukum	118
	Oleh : Achmad Soehrato, SH, MHum.	
12.	Mediasi sebagai Alternatif Untuk Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah.....	130
	Oleh : Listyo Budi Santoso, SH, MKn.	
13.	Hukum Perjanjian Syariah dalam Perekonomian	150
	Oleh : Isti Sulistiyorini, SH.	
14.	Perbandingan Hukum Perikatan Barat dan Islam	160
	Oleh : Sri Kuswinarni, SH, MH.	
15.	Pengaturan Investasi Berbasis Syariah	180
	Oleh : Siti As'adah Hijriwati, SH., MH.	
16.	Kebijakan Kriminal Dalam Konsteks Pelembagaan Perbankan Syariah, Kajian Yuridis Terhadap UU Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	198
	Oleh : Nurul Huda, SH. M.Hum.	
17.	Prospek Dan Kendala Bank Syariah di Era Global	211
	Oleh : Siti Yunitarini, SE, MM.	
18.	Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Gagalnya Ekonomi Pasar dan Ekonomi Terpimpin (Problematika di Indonesia)	231
	Oleh : Noor Aziz, SE, MSi.	
19.	Mengkaji Kelebihan dan Kelemahan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah	252
	Oleh : Sri Pujiningsih, SH, M.Hum.	
20.	Penilaian Kinerja Manajer Unit pada Lembaga Keuangan Syariah	263
	Oleh : Komala Ardiyani, SE, Akt, MSi	
21.	Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah pada Berbagai Macam Bisnis.....	272
	Oleh : M. Shofiyuddin, SE, MSi.	
✓ 22.	Mengelola Bisnis Berbasis Syariah	283
	Oleh : Zahro, SE, MSi.	

23.	Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kewirausahaan Poli-Mikro Berbasis Syariah	293
	Oleh : Moh. Sigit Taruna, SE, M.Si.	
24.	Mengoptimalkan Nilai Syariah dalam Usaha Kecil	307
	Oleh : Drs. H.Kartono Muhammad, MM.	
25.	UKM dalam Perekonomian Syariah Indonesia	317
	Oleh : Syafnita, SE, MSi.	
26.	Mengembangkan gagasan Mini Market Syariah	337
	Oleh : Arif Budiharjo, SE, MSi.	
27.	Teknologi Agribisnis Komoditi Sayuran dalam Ekonomi Syariah.....	356
	Oleh : Ir. Ari Handriatni, MP.	
28.	Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian.....	366
	Oleh : Ir. Eka Adi Supriyanto, MP.	
29.	Tinjauan Aspek PPH Dalam Kegiatan Usaha Berbasis Syariah	382
	Oleh : Kamalina Din Jannah, SE, MM.	

UKM DALAM EKONOMI SYARIAH

Oleh: Syafnita

PENDAHULUAN

Konsep mengenai ekonomi syariah mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Ekonomi syariah semakin dikenal dan diperhatikan masyarakat setelah MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank pada tahun 2003, hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan berbasis syariah. Pada awalnya, kehadiran system ekonomi syariah di Indonesia hanya dijadikan sebagai alternative solusi krisis moneter, namun saat ini ekonomi syariah menjadi solusi dalam berbagai persoalan umat manusia (Ma'ruf amin dalam eramuslim.com, 2008). Fakta sudah berbicara, bahwa system ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan, tidak hanya merugikan juga bahkan membahayakan umat manusia. Karena system ekonomi konvensional yang diuntungkan hanya kelompok tertutup.

Di dunia internasional system ekonomi syariah belakangan semakin diminati oleh pelaku ekonomi walaupun bukan negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian bisa diterima diberbagai kalangan karena sifatnya yang universal dan tidak eksklusif. Di Indonesia, Konsep ekonomi syariah yang mengedepankan kejujuran dan keadilan sampai saat ini masih belum berkembang pesat, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ekonomi syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, mestinya system ekonomi syariah harus dilaksanakan sebagai system ekonomi yang universal. Konsep syariah yang diterapkan di bank-bank sudah membuktikan, bagaimana penyaluran pembiayaan di bank syariah selalu berpihak pada sector riil, hal ini mestinya bisa menjadi harapan bagi pelaku ekonomi khususnya untuk UKM yang mampu bertahan dan menjadi penopang pada masa krisis menghampiri Indonesia.

Banyak dari pelaku UKM yang belum bisa menikmati fasilitas Keuangan dari lembaga perbankan, karena keterbatasan UKM yang tidak mampu menyajikan laporan keuangan yang menjadi syarat dari perbankan, selain itu UKM juga masih dibebani dengan menyertakan jaminan. Meskipun pemerintah telah banyak menyelenggarakan program-program yang mengucurkan kredit, namun belum menyentuh seluruh pelaku UKM, masih banyak UKM yang mengeluhkan kesulitan untuk dapat mengakses program tersebut. Dengan tumbuh suburnya lembaga keuangan berbasis syariah belakangan ini, dalam artikel ini akan mencoba menganalisis mengenai posisi UKM dari sisi perekonomian syariah dan juga ingin

mengupas mengenai peranan lembaga perbankan syariah dan pemerintah dalam upaya meningkatkan keberadaan dan kesejahteraan pelaku UKM

PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Niat Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensinya proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada ajuan agama (falah). Tidak dapat dipungkiri bahwa Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah. Apalagi saat ini system ekonomi syariah sangat diminati pegara-negara yang masyarakatnya mayoritas non muslim. Hal ini tentu saja sangat menggembirakan karena Ekonomi Islam telah diakui ketangguhannya.

Di Indonesia sendiri, keluarnya Undang-Undang Perbankan No.10/1998 mengindikasikan bahwa pemerintah mengakui kelemahan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis, untuk itulah pemerintah berusaha mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dengan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah dan tatanan ekonomi yang islami, diharapkan penerapan konsep syariah ini nantinya akan ada keberpihakan yang lebih besar pada masyarakat, membangun ekonomi rakyat secara tidak langsung akan membangun ekonomi lokal.

Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Krisis ekonomi yang sering terjadi ditengarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip- prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas- luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat yang menjadi cirri khas ekonomi syariah, antara lain:

- 1 . Kesatuan (unity)
- 2 . Keseimbangan (equilibrium)
- 3 . Kebebasan (free will)
- 4 . Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa *Orang-orang yang makan (mengambil) riba. Riba itu ada dua macam nasiah dan fadhi. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkannya.*

Diketahui bersama bahwa dalam sistem perbankan konvensional banyak unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, unsur yang paling sering diperbincangkan adalah

penerapan sistem bunga kepada para nasabahnya, baik yang menabung maupun yang meminjam uang. Dalam Islam bunga dari transaksi hukumnya adalah haram, karena termasuk dalam kategori riba. Dalam sistem bunga terdapat pihak yang menderita kerugian, namun di pihak lain mendapat keuntungan atas kerugian tersebut (sebaiknya atau artinya riba dalam konteks ini kalau meminjam secara paksa/terbelit, seperti tradisi rentenir, mungkin beda kalau bunga atas tabungan atau deposito, tapi ini tidak perlu kita permasalahan). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai sadar akan keberadaan bank syariah sebagai sarana mereka untuk mengelola dana namun tetap berlandaskan pada prinsip syariah yang jelas lebih diridhoi oleh Allah SWT. Faktor lain adalah karena sistem perbankan konvensional makin dirasa tidak sesuai dengan kultur budaya bangsa Indonesia dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Terlepas perdebatan haram tidaknya "bunga bank" tersebut, intinya mari kita pilih perbankan yang aman-aman saja, terlebih bila bank itu mau membantu kita.

Kecenderungan masyarakat menggunakan bunga lebih bertujuan untuk goptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, yang mengakibatkan kurangnya mempertimbangkan dampak social yang ditimbulkannya. Berikut ini adalah perbedaan bunga dan bagi hasil yang dikutip dari Syafi'i (2001);

Tabel 1
Perbedaan Bunga dan Bagi-hasil

Bunga	Bagi-hasil
1 . Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1 . Penentuan besarnya rasio/nisab bagi-hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi
2 . Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	2 . Besarnya rasio bagi-hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3 . Pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3 . Bagi-hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4 . Jumlah pembayaran bunga tidak meingkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	4 . Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5 . Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam	5 . Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil

Akuntansi konvensional/Ekonomi Konvensional dikembangkan oleh ide orang Barat yang digunakan di seluruh dunia. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem yang paling baik di masyarakat. Hal ini disebabkan karena mungkin ditandai dengan eksportasi teknologi akuntansi (yaitu teknik, institusi dan konsep dari asosiasi akuntansi profesional yang sangat dominan) melalui kolonisasi, pendidikan, pengembangan perdagangan dan usaha harmonisasi intemaion khususnya di negara Islam yang sedang berkembang di dunia ini. Walaupun beberapa negara (seperti Malaysia dan Pakistan) mencoba mengadaptasi bahkan mengadopsi seluruh ide, sebagai usaha minimal. Demikian pula, pengenalan beberapa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini adalah bersifat kontradiksi bagi masyarakat Islam. Sebab secara mendasar hal tersebut berhubungan dengan bunga atau riba. Riba adalah

sesuatu yang diharamkas. Di samping itu, ada beberapa unsur yang masuk dalam kategori gharar. Banyak is lain, sebagaimana diharapkan oleh para akuntan muslim. Demikian pula Dewan Pengawas Syariah yang secara efektif mengontrol mekanisme akuntansi.

Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah adanya akuntansi Islam yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur. aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip Islam, dengan memfokuskan pada dua ide dasar dalam akuntansi konvensional yang diterima sebagai problematik dan tidak sesuai dengan orang Islam. Masalah pertama berhubungan dengan fondasi filsafat dan kedua berhubungan dengan peran dan fungsi akuntansi dalam masyarakat.

Munculnya paradigma agama sebagai sumber pengorganisasi dan pengawasan bisnis. Namun yang terjadi sebaliknya paradigma kapitalis mendorong tumbuhnya sifat serakah manusia, memelihara paham sekularisme, yang mengarahkan pada sifat materialisme dan pada akhirnya cenderung bersifat hedonisme, dengan mengedepankan ideologi rasionalisme. Dengan demikian, menjadikan problem yang lebih besar lagi dalam raperspektif rasionalisme adalah pemisahan agama dari aktivitas ekonomi. Problem seperti ini, juga sampai seluruh dimensi atau aspek ekonomi konvensional, sebagai contoh epistemologi akuntansi konvensional memandang gejala ekonomi merupakan suatu gejala yang bersifat murni, ia tidak ada hubungannya dengan aspek sosial dan spiritual dalam kehidupan umat manusia.

Problem lainnya adalah berhubungan dengan masalah efesiensi alokasi sumber daya yang didasarkan pada mekanisme pasar. Rasionalisme beranggapan bahwa mekanisme pasar akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari penciptaan kekayaan.

Prinsip-prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

- 1 . Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- 2 . Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3 . Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

4. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
5. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Prinsip perbankan syariah pada akhirnya akan membawa kemaslahatan bagi umat karena menjanjikan keseimbangan sistem ekonominya. Namun sayangnya hal ini sangat disayangkan karena kurangnya pengetahuan tentang prinsip tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang kurang percaya dan kurang merasa mudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam prinsip-prinsip Bank Syari'ah. Didalam perbankan syari'ah telah diatur berbagai macam transaksi yang tidak merugikan bagi kedua pihak. Karena jika sampai ada yang dirugikan dan dirugikan maka sudah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Prinsip perbankan syari'ah itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Peran Per"Bank"an Syariah, Menopang UKM

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1993 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam ekonomi islam cakupannya tidak hanya sekedar yang berskala makro-kelembagaan dengan model perbankan syariah ataupun

asuransi syariah, tetapi lebih jauh dari itu implementasi ekonomi Islam dapat terlaksana melalui kesadaran akan perilaku individu di keluarga untuk melaksanakan ajaran Islam secara *kaffah*, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi. Selain dari hal di atas, yang perlu dicermati adalah bahwa kesadaran individu masyarakatnya yang mayoritas Islam akan implementasi ekonomi syariah masih kurang. Realita ini diharapkan bisa berubah ke arah yang lebih baik menuju perekonomian rakyat jauh lebih baik, sehingga tercipta kehidupan yang adil dan sejahtera melalui keberpihakan terhadap keberadaan UKM yang terbukti dapat bertahan walaupun krisis ekonomi pernah melanda Indonesia.

Kewirausahaan akan mampu mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Entrepreneurship Juga akan membuat kekayaan Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memakmurkan rakyat. Usaha kecil menengah selain menyerap banyak tenaga kerja, ternyata telah terbukti efektif pula menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis ekonomi yang lalu, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi tersebut. Ini menjadi catatan penting dalam pengembangan perekonomian nasional ke depan. Bahwa kenyataannya UKM-lah yang mampu bertahan dalam badai krisis dan keguncangan ekonomi terberat sekalipun.

Begitu pula perkembangan ekonomi syariah pada umumnya dan bank syariah pada khususnya semakin marak beberapa tahun terakhir, terlebih pasca keluarnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November tahun 2003 tentang peng" Haram"an berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Sebenarnya walay tanpa fatwa tersebut perbankan syariah akan tetap mengalami pertumbuhan karena banyak didukung oleh infrastruktur kelembagaan dan komitmen dari Bank Indonesia (BI) itu sendiri sebagai bank sentral.

Konteks "Halal Haram" system: perbankan tersebut sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, kenapa? karena Bank Syariah maupun Bank Konvensional hanya merupakan sebuah sistem lembaga keuangan non agama, hakekatnya merupakan sistem usaha pengembangan uang dengan tanpa memandang agama masing-masing nasabah (kita serahkan kepada masing-masing person saja), namun system pengelolaan bank syariah sudah terpakai oleh negara-negara Islam. Terus terang mungkin sampai saat ini masih banyak orang Islam maupun non Islam sendiri belum mengerti atau faham tentang perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang sudah hadir lama di dunia ini, khususnya Indonesia.

Bagi pelaku UKM ada istilah "menabung gampang namun kredit susah banget", hal ini patut menjadi perhatian pemerintah untuk membuat peraturan (regulasi) lebih ketat soal perbankan dalam bentuk yang lebih memihak pada kepentingan rakyat kecil (terkhusus PKL,

Warung-warung, Petani, Pekebun, Nelayan, dll) dan tentu pula UKMK (usaha kecil menengah koperasi) yang harus ditumbuhkembangkan di Indonesia.

Diharapkan dengan semakin berkembangnya perbankan syariah di bank-bank syariah dapat menjadi pilihan utama Indonesia maka masyarakat/UKMK dan bukan lagi menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengelola dananya di sektor perbankan. Selain itu diharapkan juga kedepannya perbankan syariah mampu bersaing dan mengungguli perbankan konvensional yang ada saat ini. Khususnya bank syariah diharapkan dapat mendukung pengembangan permodalan/usaha UKM/UKMK, karena bila mengharap bank konvensional jauh panggang dari api, UKM/UKMK akan jalan di tempat malah akan mati suri (sesuai fakta dan data)

UKM Perlu Standar Akuntansi keuangan Syariah

Masalah usaha kecil di Indonesia adalah keterbatasan modal, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, penguasaan teknologi, manajemen dan pengorganisasian. Administrasi dan manajemen keuangan pada umumnya lemah. Dengan demikian masalah utama bukan modal, namun pemasaran, produksi dan administrasi. Kita sama maklum bahwa puncak administrasi adalah produksi Laporan Keuangan, yang dirasakan tak mungkin dilakukan apabila menggunakan PSAK (besar) yang kini dimiliki Indonesia. Masalah utamanya UKM adalah akses lemah kepada sumber pendanaan, sekali lagi karena berbagai pendana berharap adanya Laporan Keuangan UKM sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dananya. LK sementara ini adalah kemewahan yang tak terjangkau UKM.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK- IAI) berencana menyusun standar akuntansi keuangan syariah untuk usaha kecil menengah, untuk membuka akses yang lebih besar sektor riil terhadap pembiayaan bank. Karena perbankan syariah Indonesia termasuk industri yang paling maju di tingkat global karena memiliki tujuh standar akuntansi syariah, akan tetapi belum menyentuh sektor UKM. Sementara dengan ketiadaan standar akuntansi syariah bagi UKM dapat membuat penyaluran pembiayaan agak terhambat, untuk itulah ketersediaan standar akuntansi keuangan syariah bagi UKM akan membantu perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya. Hal ini juga merupakan "PR" bagi Pemerintah untuk lebih memperhatikan pengembangan konsep ekonomi Islam melalui Baitul Maal Watamwil (BMT), atau biasa disebut usaha kecil mikro sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi syariah, karena saat ini lebih dari 3.500 BMT sudah berkembang dan maju di Indonesia. Selama ini pertumbuhan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) sangat membantu mengatasi kemiskinan dan pengangguran, namun keberadaan UKM masih

mendapatkan hambatan, antara lain, belum adanya regulasi sebagai payung hukum keberadaan UKM untuk bisa mandiri. Keterbatasan mendapatkan bantuan sebagai modal dari dunia perbankan, keterbatasan sumber daya manusia yang belum menguasai ekonomi syariah, dan memahami ekonomi umum secara matang, juga menjadi hambatan pengembangan usaha kecil mikro ini.

Ada keterkaitan yang saling mendukung antara konsep usaha syariah dengan upaya pengembangan UKM. Misalnya, bahwa dalam menjalankan usaha suatu entitas syariah harus seimbang dalam pelaksanaan kegiatan komersial dan sosial. Wajib bagi entitas syariah untuk melakukan dua kegiatan tersebut secara seimbang dan laporan keuangan syariah harus mampu menginformasikan kedua aktivitas tersebut secara memadai. Dua aktivitas tersebut (komersial dan sosial) bukanlah suatu kegiatan yang saling terpisah dan tidak terkait satu sama lain. Sebagai contoh dalam bank syariah dalam konteks penyaluran dana terdapat beberapa skema, mulai dari skema sosial hingga komersial. Penyaluran dana dengan skema sosial menggunakan dana kebajikan sebagai sarana untuk disalurkan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dan kemauan berusahan (bukan untuk konsumtif) tetapi kekurangan modal. Pembiayaan dari dana kebajikan ini bersifat sangat lunak dalam istilah syariah disebut *qardhul hassan*. Karakter pembiayaan ini tidak menyaratkan bagi hasil dan tidak mengharuskan kepada nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan kepada bank syariah seandainya terjadi kerugian pada usaha nasabah. Seandainya dana tersebut dikembalikan oleh nasabah maka bank selanjutnya akan menggulirkan kepada nasabah lainnya. Besar pembiayaan seperti ini biasanya tidak terlalu besar dan dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro. Selanjutnya, jika usaha mikro dengan dana awal dari dana kebajikan mampu mengembangkan usahanya dan nasabah masih menginginkan pembiayaan yang lebih besar tetapi masih ingin bersifat sosial maka dapat mengambil pinjaman *qard*. Pinjaman *qard* berbeda dengan dana kebajikan. Nasabah yang menerima pembiayaan ini memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada bank sebesar pinjaman yang pernah diterima. Transaksi pinjam-meminjam dalam syariah termasuk dalam transaksi sosial, dan dilarang pemberi pinjaman menarik keuntungan komersial dari aktivitas tersebut. Dengan demikian pemberi pinjaman hanya berhak atas dana awal yang pernah dipinjamkan saja. Namun demikian, dalam syariah juga dianjurkan bagi peminjam untuk mengembalikan dengan lebih baik. Katakanlah usaha mikro tersebut dengan adanya pinjaman *qard* tumbuh menjadi lebih besar lagi. Sehingga usaha tersebut tidak lagi menjadi mikro tetapi sudah menjadi usaha kecil dan ingin meningkatkan usahanya kembali dan butuh pembiayaan yang lebih besar. Usaha kecil tersebut dapat mengambil pembiayaan dengan skema kerjasama usaha bagi hasil. Pada tahap

inilah pembiayaan syariah mulai bersifat komersial namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan. Sebab antara bank syariah dan nasabah akan saling berbagi risiko dan keuntungan dengan menggunakan akan *mudharabah* atau *musyarakah*. Atau cara lain dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengadakan akan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli atau sewa. Skema pembiayaan dengan prinsip jual beli atau sewa yang bersifat komersial ini pada dasarnya dapat dimanfaatkan oleh usaha menengah dan besar. Jika dilihat dari ilustrasi ringkas di atas dapat dilihat bahwa aktivitas sosial dalam syariah bukanlah kegiatan yang terpisah dengan kegiatan komersial. Bahkan sebaliknya, ada keterkaitan dalam suatu rangkaian kegiatan yang saling mendukung antara kegiatan social dan komersial yang dilakukan oleh bank syariah. Dampak dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan dan berurutan seperti ini juga akan meningkatkan loyalitas pelanggan bagi bank syariah dan saling paham karakter masing-masing pihak dalam usaha.

DSAK telah menghasilkan tiga macam produk pengaturan terkait dengan akuntansi Syariah. Pertama, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk transaksi-transaksi syariah. Kedua, kerangka Dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Ketiga, Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku Umum. Pencapaian ini patut disyukuri sebagai rahmat dan nikmat yang dilimpahkan Allah kepada bangsa kita. Dilain pihak, ekonomi syariah umumnya bisnis berbasis syariah khususnya mempunyai cirri unik intelegensi spiritual persaudaraan (*ukuwah*) seperti membangun hubungan tolong-menolong bukan saling menghisap, hubungan kepercayaan bukan hubungan saling curiga atau saling memperdayai menyebabkan hubungan pembiayaan dalam ekonomi syariah tidak menggunakan basis agunan dan riba, yang disubstitusi oleh kepercayaan seperti "bagi hasil". Hubungan tanpa agunan dan bagi hasil tersebut niscaya amat bergantung pada laporan keuangan mitra bank syariah. Nasabah mitra perbankan syariah sangat bervariasi mulai dari yang besar hingga menengah dan kecil. Namun dari data statistic yang ada pada umumnya adalah pengusaha kecil dan menengah, dewasa ini sebagian besar tidak mampu melakukan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan, sehingga dibutuhkan suatu kondisi yang menunjang antara lain adalah eksistensi suatu Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil Menengah (SAK UKM) yang secara praktis dapat diterapkan oleh para pebisnis UKM. Oleh karena itu, agar pelaksanaan SAK syariah berjalan dengan baik, misalnya penentuan bagi hasil dapat dilakukan dengan andal, maka penyediaan suatu SAK UKM bagi nasabah mitra bank syariah merupakan hal yang sangat penting. Pembangunan ekonomi kapitalismekerakyatan atau kapitalisme spiritual berbasis UKM adalah suatu cita-cita pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi orang banyak sesuai amanat UUD kita.

PSAK Syariah berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai 1 Januari 2008 untuk seluruh entitas yang melakukan transaksi tersebut termasuk perbankan. Rangkaian PSAK Syariah ini dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, PSAK 101 mengatur bagaimana entitas syariah menyajikan laporan keuangannya. Kedua, PSAK 102-103 mengatur perlakuan akuntansi entitas yang melakukan transaksi syariah berdasarkan pada prinsip jual beli, seperti murabahah, salam dan istishna. Ketiga, PSAK 102-103 mengatur perlakuan akuntansi entitas yang melakukan transaksi syariah berdasarkan pada prinsip kerjasama usaha bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia (*Falah*). *Falah* berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. System keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga. Perbankan, sebagai lembaga keuangan utama dalam system keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, selain itu peran perbankan juga sebagai industry penyedia jasa keuangan dan instrument kebijakan moneter yang utama.

Kemunculan SAK Syariah dan kemudian disusul dengan SAK UKM merupakan suatu sinergi yang dapat meningkatkan peran pengembangan baik entitas syariah, khususnya bank syariah, dan nasabah mitra bank syariah, termasuk usaha kecil dan menengah. Sementara itu, bagi UKM dengan segera tersedianya SAK UKM akan memberikan suatu acuan dan referensi yang sangat berharga dalam rangka lebih meningkatkan kepercayaan pemberi dana kepada UKM. Namun demikian, perlu dirancang suatu SAK yang sederhana namun tetap dalam batas-batas dapat digunakan dalam rangka pelaporan keuangan yang sehat suatu entitas. Secara keseluruhan, harapan UKM terhadap ekonomi Islam/Syariah agar dapat lebih mudah mengakses dana semoga dapat terlaksana dengan baik sehingga ungkapan pelaku UKM mengenai "menabung gampang namun kredit susah banget" tidak lagi terdengar, Amin.

DAFTAR REFERENSI

Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah 2010
ISBN. 978-602-95322-4-1

Heri Sudarsono, 2007, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Ekonisia
UII, Yogyakarta

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba
Empat, Jakarta

Iwan Triyuwono, 2009, *Akuntansi Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta

M. Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani,
Jakarta

www.eramuslim.com